



WALIKOTA BATAM





PERATURAN WALIKOTA NOMOR: 16 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran Lembaga Keuangan (Koperasi BMT / UED-SP) dan untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Batam, maka perlu adanya kebijakan pemberian pinjaman modal melalui Program Dana Bergulir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bergulir Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang sebagaimana terakhir telah diubah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Karimun, Jabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Btam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4274);
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 22/PER/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Peringkatan Koperasi;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 194/KEP/M /IX/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
 2. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor : 352/KEP/M /XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412/2440/SJ tentang Pedoman pembentukan dan Pemanfaatan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam;
 4. Surat Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 51MENEG/X/2000 tentang Pedoman Tehnis Program Pengembangan Usaha mikro dan Usaha Kecil Melalui Perkuatan KSP/USP Koperasi dan LKM dengan Pola Bantuan Dan Bergulir;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR KOTA BATAM.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
- b. Walikota adalah Walikota;
- c. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.
- d. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat UED-SP adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.
- e. Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disingkat BMT adalah kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah (mikro) dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya, dengan kegiatan titipan Bazis, Zakat, Infaq dan Sadaqah yang berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan, berlandaskan peran serta masyarakat sekitar, milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT, bukan milik orang perorangan atau orang luar dari masyarakat itu;
- f. Pinjaman Modal melalui koperasi, UED-SP/BMT adalah pinjaman modal yang di berikan oleh Pemerintah Kota Batam kepada Koperasi, UED-SP/BMT terpilih untuk dipinjamkan dan diteruskan kepada usaha mikro, anggota dan calon anggota.
- g. Pinjaman Modal Usaha Mikro dan Kecil adalah pinjaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam kepada para pelaku Usaha Mikro Dan Kecil yang produktif dan profesional agar dapat berkembang dan memiliki nilai tambah serta mampu menyerap tenaga kerja.
- h. Pinjaman Modal adalah pinjaman yang bersumber dari APBD Kota Batam.
- i. Koperasi adalah Badan Usaha Koperasi yang telah disahkan akta pendiriannya, berdomisili dan terdaftar pada Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
- j. Sentra/kluster adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam pemanfaatan fasilitas, proses saling belajar, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal dan pasar).
- k. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan asset paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan omset paling banyak Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	31 R A
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- l. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, mempunyai asset lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mempunyai omset lebih besar dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- m. Tim Verifikasi adalah tim yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Dana Bergulir berupa penyaluran dan pengembalian pinjaman serta pembinaan/pengawasan terhadap kelangsungan usaha Koperasi, UED-SP, BMT, Usaha Mikro dan UKM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- n. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Walikota sebagai pelaksana.
- o. Jasa/Bunga Pinjaman Modal adalah tingkat suku bunga tetap yang harus dibayar oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Mikro Dan Kecil yang besarnya ditetapkan sebesar 6% (enam persen) per-tahun.
- p. Rekening penerima pinjaman adalah rekening yang dibuka atas nama penerima Pinjaman Modal seperti: Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Mikro Kecil pada Bank Pelaksana untuk menampung transfer penyaluran pinjaman modal dari Pemerintah Kota Batam kepada penerima yang ditetapkan.
- q. Rekening penampungan angsuran pokok dan angsuran bunga adalah Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Batam yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok dan angsuran bunga dari Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil Penerima.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pinjaman modal bergulir yaitu :

- a. menstimulasi pengembangan permodalan koperasi, UED-SP/BMT sebagai lembaga keuangan;
- b. mendukung permodalan usaha mikro dan usaha kecil di berbagai sektor produktif yang belum tersedia pembiayaannya secara memadai dari lembaga keuangan yang ada;
- c. mengembangkan usaha mikro dan kecil sektor produktif yang bernilai tambah tinggi, menyerap tenaga kerja sebagai upaya peningkatan pendapatan;
- d. meningkatkan aksesibilitas koperasi terhadap anggota khususnya usaha mikro kecil sektor produktif.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pinjaman Modal Bergulir Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam yaitu :

- a. koperasi, UED-SP/BMT, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan permodalan dan pembiayaan alternatif bagi kegiatan perekonomian starata menengah ke bawah (mikro dan kecil) yang kurang terjangkau oleh lembaga keuangan yang ada/perbankan dan bersifat mudah, murah, cepat, tepat;
- b. usaha mikro dan kecil produktif yang telah berkembang menjadi sentra/kluster usaha kecil andalan daerah.

BAB III

STATUS DANA PINJAMAN BERGULIR

Bagian Pertama

Sumber dan Status Dana Pinjaman Bergulir

Pasal 4





- (1) Sumber dana adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Batam dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
- (2) Dana pinjaman modal yang diterima oleh Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai pinjaman yang wajib dikembalikan kepada Pemerintah Kota Batam melalui Bank Pelaksana sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Koperasi, UED-SP / BMT, Usaha Mikro dan Usaha Kecil penerima pinjaman modal membukukan dana tersebut sebagai hutang/pinjaman.
- (4) Pengembalian Pinjaman Modal Bergulir dari dan oleh anggota/calon anggota usaha mikro kepada Koperasi, UED-SP/BMT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan khusus Simpan Pinjam yang berlaku pada Koperasi, UED-SP/BMT yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Jumlah Dana Peruntukan Dana Pinjaman Modal

Pasal 5

- (1) Jumlah Pinjaman Modal melalui Koperasi, UED-SP dan BMT diperuntukkan bagi usaha mikro anggota/calon anggota dengan besaran antara Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan besaran pinjaman modal ditetapkan berdasarkan jumlah kebutuhan modal kerja bagi masing-masing usaha mikro berdasarkan kelayakan usaha yang telah ada, kebutuhan yang layak berdasarkan hasil survey, nilai jaminan dan persediaan dana pada Pemerintah Kota.
- (2) Jumlah Pinjaman Modal yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil Produktif harus dipergunakan untuk modal kerja dengan plafon perorangan maksimal Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang besarnya ditetapkan berdasarkan persediaan dana, kebutuhan yang layak hasil survey, nilai jaminan, dan kelayakan usaha yang telah ada.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Bagian Ketiga
Bunga/Jasa Pinjaman

Pasal 6





- (1) Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Mikro dan Kecil Penerima Pinjaman Modal dikenakan jasa atau bunga tetap sebesar 6 % (enam persen) per- tahun.
- (2) Jasa atau bunga yang dikenakan kepada Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Mikro dan Usaha Kecil disetor ke Kas Daerah dengan Nomor Rekening 106.02.00050.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Dan Penggunaan pinjaman

Dana Bergulir

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Pijaman Dana bergulir adalah maksimum selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung semenjak diterimanya pinjaman modal oleh peneriman.
- (2) Pengembalian Pokok Pinjaman dan bunga / jasa dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan.
- (3) Pinjaman Dana Bergulir oleh Koperasi,UED-SP dan BMT hanya dapat digunakan untuk modal kerja simpan pinjam untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada usaha mikro produktif anggota / calon anggotanya.
- (4) Pinjaman Dana Bergulir oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil digunakan untuk modal kerja usaha dan tidak boleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
- (5) Pemberian / Penyaluran Pinjaman dari Koperasi, UED-SP/BMT kepada anggota/calon anggota usaha mikro diberikan setelah disetujui oleh Pengurus Koperasi, UED-SP/BMT.
- (6) Sepanjang Koperasi, UED-SP/BMT dapat memenuhi persyaratan Asuransi, Koperasi, UED-SP/BMT dapat mengikat perjanjian dengan Perusahaan Asuransi terhadap resiko pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- (7) Sepanjang Tim Verifikasi dapat memenuhi persyaratan asuransi, maka dapat mengikat perjanjian dengan perusahaan asuransi terhadap resiko pinjaman yang diberikan kepada Koperasi,UED-SP / BMT dan UMK.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





BAB IV
KRITERIA KOPERASI, UED-SP/BMT
USAHA MIKRO KECIL PENERIMA DANA BERGULIR

Bagian Pertama





Kriteria

Pasal 8





- (1) Kriteria Koperasi Calon Penerima Pinjaman Dana bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan buku RAT, Neraca, Rugi Laba Koperasi tahun buku terakhir dan susunan pengurus/pengawas
 - b. memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan khusus simpan pinjam yang ditetapkan oleh Rapat Anggota;
 - c. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti pembayaran SPT pajak;
 - d. diutamakan koperasi anggota/calon anggota usaha produktif, dan pengurus berpengalaman mengelola usaha simpan pinjam;
 - e. diberi kesempatan bagi koperasi yang sudah melunaskan pinjaman dana bergulir dengan tingkat pengembalian lancar dan/atau yang berada di wilayah usaha mikro sebagai cikal bakal pengembangan sentra;
 - f. melayani anggota atau calon anggota usaha mikro yang akan melakukan pengembangan usaha, memiliki dampak peningkatan nilai tambah dan tenaga kerja;
 - g. menyiapkan rencana pengelolaan dana untuk 3 (tiga) tahun;
 - h. jumlah anggota usaha mikro yang mengajukan pinjaman pertama kali minimal 20 (dua puluh) orang usaha mikro produktif/non konsumtif;
 - i. telah memiliki modal sendiri untuk usaha simpan pinjam minimal Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan dikelola secara terpisah yang dibuktikan dalam neraca tahun buku berjalan;
 - j. peringkat koperasi minimal cukup berkualitas;
 - k. membuat rekening khusus pinjaman ini pada bank pelaksana;
 - l. bersedia tunduk dan taat memenuhi peraturan-peraturan/petunjuk yang menyangkut pinjaman modal dana bergulir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini;
 - m. sanggup menerima usaha mikro menjadi anggota, calon anggota koperasi untuk dilayani, melakukan penagihan dan menyetorkan ke bank pelaksana, serta melaksanakan sanksi yang tegas kepada usaha mikro, usaha kecil peminjam yang tidak memenuhi perjanjian pinjaman;
 - n. bersedia dibimbing oleh petugas pembina lapangan yang ditunjuk oleh Tim Verifikasi;
 - o. mempunyai jaminan minimum senilai sama dengan jumlah pinjaman yang diajukan;
 - p. mengisi blangko isian dan jaminan dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), pas photo pengurus ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- q. mengajukan permohonan kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam melalui Dinas PMP-KUKM Kota Batam;
- r. lulus seleksi.
- (2) Kriteria UED-SP/BMT Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. telah memiliki Organisasi dan Tata Kerja UED-SP/BMT yaitu : Surat Keputusan (SK) Pembentukan UED-SP oleh Lurah setempat, diketahui Camat, dan SK pengelola UED-SP oleh Lurah yang diketahui oleh Camat.
 - b. memiliki Pengelola Aktif yang dibutuhkan dengan SK penetapan oleh Lurah, diketahui oleh Camat.
 - c. telah berjalan kurang lebih 1 (tahun) yang dibuktikan dengan buku Rapat Anggota Tahunan (RAT), Neraca Rugi Laba UED-SP/BMT tahun buku terakhir.
 - d. pinjaman diutamakan untuk usaha kegiatan ekonomi produktif dengan menekan azas kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan, keinginan dan kesungguhan calon peminjam berdasarkan persetujuan Tim Verifikasi.
 - e. melaksanakan administrasi keuangan dengan tertib sesuai dengan prinsip akuntansi.
 - f. memiliki jumlah anggota yang mengajukan pinjaman pertama kali minimal 20 (dua puluh) orang.
 - g. menyiapkan rencana usaha pengelolaan dana untuk 3 (tiga) tahun.
 - h. modal sendiri minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibuktikan dalam neraca tutup tahun buku berjalan.
 - i. memiliki rekening pada Bank Pelaksana.
 - j. klasifikasi UED-SP/BMT tergolong baik.
 - k. bersedia, tunduk dan taat mematuhi peraturan-peraturan/petunjuk yang menyangkut pinjaman modal bergulir.
 - l. sanggup menerima usaha mikro menjadi anggota, calon anggota UED-SP/BMT untuk dilayani, melakukan penagihan dan menyetorkan kepada Bank Pelaksana, serta melaksanakan sanksi yang tegas kepada usaha mikro atau peminjam yang tidak memenuhi perjanjian pinjaman.
 - m. lulus seleksi oleh tim verifikasi.
 - n. bersedia dibimbing oleh Petugas Pembina Lapangan yang ditunjuk oleh Tim Verifikasi Kota Batam.
 - o. memberikan jaminan senilai minimal sama dengan pengajuan atau yang diterima dan bersedia disimpan pada Bank Pelaksana.
 - p. mengajukan permohonan ke Tim Verifikasi melalui Dinas PMP-KUMK Kota Batam dan diketahui Lurah setempat dengan melampirkan Photo Copy KTP, KK, Pas Photo Pengurus ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar dan Photo Copy Jaminan.
 - q. lulus seleksi Tim Teknis.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (3) Kriteria Usaha Mikro penerima Pinjaman Modal Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. memiliki usaha dan layak dikembangkan.
 - b. Asset paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan dan Omset paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun yang dibuktikan dengan neraca dan rincian rugi laba.
 - c. sanggup dan bersedia mengembalikan Pinjaman kepada Koperasi, UED-SP/BMT dan mematuhi RAT dan Peraturan Koperasi, UED-SP/BMT.
 - d. tidak memiliki tunggakan kepada Koperasi,UED-SP/BMT.
 - e. permohonan ditujukan kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam melalui Dinas PMP-KUKM Kota Batam dengan melampirkan Foto Copy KTP, KK, Jaminan, Surat keterangan Usaha dari RT dan RW dan Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- (4) Kriteria Usaha Kecil Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. usaha Kecil Informal / tradisional perorangan yang telah memiliki SITU atau Keterangan Domisili Usaha dari Camat;
 - b. usaha Kecil formal telah memiliki SIUP, TDP, NPWP (SPT tahun terakhir);
 - c. asset lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan dengan Omset lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (lebih kecil dari dua milyar lima ratus juta rupiah) per tahun, yang dibuktikan dengan melampirkan neraca dan laba rugi.
 - d. milik Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam.
 - e. bukan Afiliasi Perusahaan menengah atau Besar.
 - f. berdiri sendiri dan memiliki nilai tambah dan prospek untuk dikembangkan.
 - g. diutamakan unggulan daerah.
 - h. diberi kesempatan yang telah melunaskan dana bergulir dan telah berkembang.
 - i. usaha telah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
 - j. mempunyai Rencana Pengelolaan Dana untuk 3 (tiga) tahun.
 - k. melaksanakan Administrasi Keunagan dengan tertib.
 - l. bersedia mematuhi peraturan-peraturan/petunjuk yang sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan.
 - m. bersedia melakukan pengembalian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - n. bersedia memberikan jaminan minimal sama dengan pinjaman diperoleh.
 - o. bersedia dibina oleh Tim Pembina Lapangan yang ditunjuk oleh Tim Verifikasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- p. lulus seleksi Tim Verifikasi Kota Batam.
- q. permohonan ditujukan kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam melalui Dinas PMP-KUKM Kota Batam dengan melampirkan Foto Copy KTP, KK, Jaminan, Surat Keterangan Usaha dari RT dan RW dan Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

BAB V
PELAKSANA PROGRAM DAN TUGAS

Bagian Pertama
Pelaksana Kegiatan





Pasal 9

Pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan di Kota Batam dilakukan oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dengan Sekretariat Harian berada pada Dinas PMP-KUKM Kota Batam.





Bagian Kedua
Tugas Pelaksana Kegiatan

Pasal 10





- (1) Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota sebagai pelaksana, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. menjabarkan, menyusun, dan merumuskan kebijakan teknis program ekonomi kerakyatan di Kota Batam;
 - b. mengkoordinasikan masukan atau koreksi atas pelaksanaan program sebagaimana dimaksud huruf a, dengan berbagai lembaga/intansi terkait;
 - c. memberikan masukan atau koreksi atas pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian Program Ekonomi Kerakyatan di Kota Batam yang tidak sesuai dengan rencana maupun *force majeure*;
 - d. menginventarisir, mengevaluasi, mengklasifikasi dan menyeleksi koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil potensial calon penerima pinjaman untuk kemudian diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di Kota Batam;
 - e. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana, Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima;
 - f. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencarian dana dari Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan pengaliran dana serta bimbingan teknis;
 - h. mengajukan dan melaksanakan proses eksekusi dan/atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap penerima dana yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
 - i. membuat laporan terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di Kota Batam kepada Walikota setiap triwulan dan tahunan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- j. dalam rangka pelaksanaan tugas, Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam memperoleh biaya operasional yang berasal dari APBD Kota Batam.
 - k. tim verifikasi dana bergulir Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Bank yang ditunjuk oleh Walikota sebagai Bank Pelaksana adalah Bank Riau Cabang Kota Batam dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan Kerja sama dengan Pemerintah Kota Batam melalui Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam, Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini;
 - b. melakukan pembinaan teknis manajemen keuangan kepada Koperasi, dalam rangka kelancaran pengembalian pinjaman;
 - c. membantu menyalurkan dan membukukan bantuan dana Pinjaman Modal Bergulir dari Rekening Pemerintah Kota Batam ke rekening masing-masing Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil sejumlah yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir;
 - d. membukukan pengembalian cicilan Pokok pinjaman modal bergulir dan cicilan bunga/jasa yang dibayarkan oleh Koperasi, UED-SP dan usaha kecil penerima pada Rekening Pemerintah Kota Batam melalui Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dan melaporkan kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam;
 - e. menyimpan segala bukti- bukti / surat-surat berharga yang diserahkan oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Mikro Kecil sebagai jaminan;
 - f. mengalokasikan bagian bunga/jasa setiap tahunnya kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pertunjuk teknis ini atas perintah Tim Verifikasi Kota Batam;
 - g. memberikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian dana kepada Ketua Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam melalui Dinas PMP-KUKM Kota Batam;
 - h. Bank Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam.
- (3) Koperasi, UED-SP/BMT adalah yang di tunjuk dan ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir melalui Surat Keputusan Walikota Batam dengan tugas dan hak sebagai berikut :
- a. menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Kota Batam melalui Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam;
 - b. membuka rekening atas nama Koperasi, UED-SP/BMT pada Bank Pelaksana;
 - c. melengkapi persyaratan administrasi dan menyerahkan surat jaminan dan kuasa untuk menjual kepada Tim Verifikasi sehubungan dengan penerimaan Pinjaman Dana Bergulir yang ditetapkan;
 - d. membuat rencana peruntukan pengelolaan dana;
 - e. menerima, menyeleksi permohonan dan mendaftarkan usaha mikro produktif menjadi calon anggota Koperasi, UED-SP/BMT di wilayah cakupannya;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- f. membuat daftar nominatif usaha mikro yang telah diusulkan untuk mendapat alokasi dana dilengkapi jumlah usulan pinjaman, jenis usaha, alamat, indentitas/kartu anggota Koperasi dari masing-masing usaha mikro anggota;
 - g. melakukan seleksi terhadap kelayakan usaha mikro yang diajukan;
 - h. menyetujui dan menetapkan pinjaman dengan pertimbangan Komite Kredit;
 - i. menyalurkan pinjaman kepada usaha mikro anggotanya paling lambat 10 (sepuluh hari) kerja semenjak disetujui dan dana efektif pada rekening Koperasi, UED-SP/BMT;
 - j. setiap pencairan pinjaman yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Koperasi, UED-SP/BMT dilakukan melalui Bank Pelaksana oleh usaha mikro penerima dengan membawa bukti persetujuan pinjaman yang diketahui oleh Lurah setempat, akad pinjaman antara Koperasi, UED-SP/BMT dengan usaha mikro penerima, kwitansi tanda terima dengan tembusan pada Dinas PMK-UKM Kota Batam;
 - k. membuka rekening giro pada Bank Pelaksana
 - l. melakukan penagihan pinjaman kepada usaha mikro peminjam dan membayar pengembalian pokok dan Pembayaran jasa/bunga kepada Rekening Kas daerah Pemerintah Kota Batam;
 - m. memberikan kuasa kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam untuk melakukan sita jaminan dan Kuasa menjual atas jaminan pinjaman yang diterima;
 - n. melakukan tindakan dan sanksi yang tegas kepada usaha mikro yang dipinjamkan, bila tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o. membuat laporan perkembangan penyalur dan pengembalian pinjaman kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam melalui Dinas PMP-KUKM Kota Batam;
 - p. mengikuti bimbingan teknis, konsultasi teknis dan pertemuan lainnya yang dilakukan oleh Dinas dan Tim Verifikasi Dana Bergulir dalam rangka Pelaksana Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
- (4) Usaha Mikro, Kecil yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir Kota Batam melalui Keputusan Walikota mempunyai tugas, tanggung jawab dan hak sebagai berikut :
- a. menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Kota Batam melalui Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam;
 - b. membuka Rekening/tabungan atas nama Usaha Kecil pada Bank Pelaksana;
 - c. melengkapi persyaratan administrasi dan menyerahkan surat jaminan dan surat kuasa untuk menjual Kepada Tim Verifikasi sehubungan dengan penerimaan Pinjaman Dana Bergulir yang ditetapkan;
 - d. membuat rencana peruntukan pengelolaan dana;
 - e. melakukan pembayaran pengembalian pokok dan bunga kepada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Batam sesuai dengan perincian pembayaran yang telah ditetapkan;
 - f. memberikan kuasa kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam untuk melakukan sita jaminan dan kuasa menjual atas jaminan pinjaman yang diterima;


PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- g. membuat laporan penggunaan, pemanfaatan, pengembalian dan perkembangan usahanya kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam melalui Dinas PMP-KUKM Kota Batam;
- h. mengikuti bimbingan teknis, konsultasi teknis dan pertemuan lainnya yang dilakukan oleh Dinas, Pembina Lapangan, dan Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
- i. dana yang diperoleh digunakan sepenuhnya untuk modal kerja usaha.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Indikator kinerja dalam kegiatan program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan bagi Usaha Mikro dengan Pola Pinjaman Dana Bergulir melalui Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil adalah besaran manfaat, tingkat kemajuan serta perkembangan usaha terhadap pinjaman dana modal bergulir yang telah diberikan.
- (2) Penerima Dana Bergulir wajib melaporkan kepada Tim Verifikasi melalui Dinas PMP-KUKM Kota Batam tentang realisasi penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana pinjaman ke dan dari usaha mikro anggotanya, evaluasi terhadap penggunaan dan pengelolaan dana oleh anggotanya serta perkembangan usaha mikro anggotanya, setiap triwulan dan tahunan.
- (3) Bank Pelaksana yang ditunjuk memberikan laporan pengembalian pinjaman pokok dan angsuran bunga setiap bulan yang telah dibayarkan oleh penerima, mengalokasikan penerimaan bunga tersebut sesuai dengan peruntukan untuk dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing *stakeholder* untuk mensukseskan Program Ekonomi Kerakyatan, serta pertimbangan terhadap evaluasi kinerja Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima.
- (4) Pembina lapangan memberikan konsultasi pengelolaan usaha, terhadap usaha mikro anggota koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil, informasi dan laporan terhadap perkembangan penggunaan, pemanfaatan dan perkembangan usaha kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam.
- (5) Tim Verifikasi Dana Bergulir bersama-sama dengan Bank Pelaksana setiap triwulan mengevaluasi hasil perkembangan kinerja Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Kecil serta permasalahan Usaha Mikro, dan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan program ekonomi kerakyatan kepada Walikota.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB VII
SANKSI
Pasal 12

- (1) Setiap Koperasi, UED-SP/BMT Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menunggak akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari kewajiban/tunggakan pada bulan berjalan.
- (2) Apabila Koperasi, BMT/UED-SP dan Usaha Kecil menunggak lebih dari 3 bulan berturut-turut, Tim Verifikasi berhak untuk melelang jaminan yang diserahkan, untuk membayar kewajibannya dan apabila terjadi kelebihan nilai pelelangan dari kewajiban maka tim akan mengembalikan kepada pemilik jaminan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bergulir Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 27 Mei 2010


WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.




Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 Mei 2010

Sekretaris Daerah Kota Batam



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 119

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	